

Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan *Cyber Notaris*

Keviniski Albilade Puja Amarel^{1*}, Muh.Afif Mahfud²

¹Kantor Notaris & PPAT Paula Quartanti Handayani, S.H., Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*albiladek@gmail.com

ABSTRACT

The role of notary is using the cyber notary concept to create a service is fast, precise and efficient, but notarial deeds use cyber notary not have perfect proof like authentic deeds. The research methodology used in research is normative juridical because regulated in statutory regulations that regulate concept of cyber notaries. The technique used library research, which a way of obtaining data through library research. The results of research indicate that notarial deeds use electronic deeds not have all documentation that original deeds have. The notary not meet the criteria for authenticity his deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code. Notarial deeds made electronically lack the legal certainty regulated in the UUJN in connection with the new UUJN, the ITE Law.

Keywords: *Notary Deed; Cyber Notary; EIT Law*

ABSTRAK

Peran notaris dalam menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, tetapi akta notaris yang menggunakan *cyber notary* tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep *cyber notaris*. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan akta elektronik tidak memiliki semua dokumentasi yang dimiliki oleh akta asli. Notaris tidak memenuhi kriteria dalam keaslian akta nya yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Akta notaris yang dibuat secara elektronik kurang memiliki kepastian hukum diatur dalam UUJN sehubungan dengan UUJN yang baru, UU ITE.

Kata Kunci: *Akta Notaris; Notaris Siber; UU ITE*

A. PENDAHULUAN

Virus COVID-19 telah diklasifikasikan sebagai pandemi dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Onyeaka, et.al., 2021). Epidemii virus COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 menandai perubahan signifikan menuju "*normal baru*". Tindakan negara telah berubah sebagai akibat dari penetapan status ini untuk memerangi dan memperlambat laju penularan virus COVID-19 dan mencegah lebih banyak korban (Cucinotta & Vanelli, 2020). Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Indonesia misalnya telah menetapkan virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menghadirkan tantangan bagi kehidupan sosial dan kegiatan administrasi pemerintahan Indonesia(Djalante, et.al., 2020).

Namun, demikian tantangan tersebut membuat kemajuan teknologi yang cepat di Indonesia berpotensi mengubah banyak industri lain secara signifikan. Berbagai kebutuhan hidup kini dapat dipenuhi dengan berbagai fasilitas yang telah ada berkat kemajuan teknologi (Okamoto & Sjöholm, 2003). *E-commerce* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transisi bertahap dari transaksi jual beli konvensional ke transaksi elektronik. Selain itu, mereka mendorong layanan berbasis elektronik di bidang administrasi pemerintahan, khususnya di bidang pelayanan publik (Dwivedi, et al., 2021). Sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa melayani seluruh masyarakat, seorang Notaris juga harus tetap mengikuti kemajuan teknis yang mengiringi kemajuan teknologi seperti media konferensi (Felicia et.al., 2021). Padahal Indonesia sudah berpengalaman dengan transaksi elektronik di lembaga notaris, sering dikenal dengan *Cyber Notary*, di banyak negara yang menjunjung tinggi sistem *common law* dan *civil law* (Cherednychenko, 2004). Bahkan dengan menawarkan jasa industri notaris secara *online*, Indonesia harus mendorong pelaksanaan peran dan fungsi Notaris dalam melakukan transaksi elektronik.

Menurut Norbert Wiener, istilah *cybernetic* merupakan sintesis dari ilmu komputer, listrik, matematika, dan psikologi. *Cybernetic* mengacu pada objek yang terkomputerisasi sebagai media elektronik atau di dunia maya yang digunakan untuk menjalin kontak secara digital atau komunikasi dalam satu cara. Notaris dituntut untuk memberikan kecepatan, daya tanggap, dan efisiensi yang sering kali dibutuhkan para pihak saat menggunakan layanan mereka untuk transaksi elektronik. Para penghadap boleh berada dalam ruang antara satu sama lain yang berbeda letaknya dengan wilayah kantor Notaris daripada secara langsung (secara fisik) atau bertatap muka dengan Notaris di kantornya (Peters, 2010).

Agar Notaris dapat mengeksekusi dokumen hukum dan melakukan tugasnya sehari-hari, sebuah konsep yang dikenal sebagai *Cyber Notary* menggunakan dan memanfaatkan pertumbuhan teknologi. Misalnya, akta dapat ditandatangani secara elektronik, dan rapat umum pemegang saham dapat diselenggarakan melalui *teleconference*. *Cyber Notary* dianggap memperlancar atau memudahkan pelaksanaan tanggung jawabnya dan pelaksanaan kekuasaannya, seperti membuat akta asli dalam suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau penetapan yang memang diperlukan oleh undang-undang dan hal-hal yang diupayakan oleh pihak yang berkepentingan (Agustin & Anand, 2021).

Dalam hal pembuatan akta, praktik *notaris online* sangat bermanfaat. Media konferensi menghilangkan batasan waktu dan jarak, memungkinkan penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan *cyber notary* ini dipandang perlu mengingat persaingan perkembangan global; namun peralihan wewenang dan tanggung jawab notaris ke era *cyber notary* tidaklah sederhana, dan notaris sendiri harus siap memasuki era globalisasi dengan perkembangan elektronik yang ada, di mana

konsep ini disebut juga dengan *notaris by digital* yang akan masuk dan berkembang ke Indonesia (Suyanto et.al., 2021).

Untuk melahirkan suatu konsep *cyber notary* dengan payung hukum yang kuat, maka akan berkaitan erat dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Sehingga peran penting pada perubahan nantinya bukan hanya pada UUJN saja, namun diperlukan perubahan regulasi pada penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang saat ini pemberlakuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada penulisan ini akan disebut UU ITE.

Pengaturan yang saat ini berlaku terhadap implementasi konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma. Pasal 15 ayat (3) tentang Jabatan Notaris berisi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberi suatu arahan bagaimana bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satu kegiatannya ialah mensertifikasi transaksi dengan konsep *cyber notary*.

Berbanding terbalik dengan pelaksanaan *cyber notary* pada Pasal 16 ayat (9) tentang UUJN, yang pada intinya Notaris harus hadir di hadapan beberapa pihak yang telah ditentukan untuk membacakan dan menandatangani akta, dengan adanya syarat formil yang wajib terpenuhi agar sahnya suatu akta otentik merupakan suatu turunan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan penjelasan maksud dari akta otentik, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai sahnya suatu akta otentik yang dibuat dalam konsep *cyber notary* tanpa adanya kehadiran Notaris dan para penghadap secara fisik. Adanya ketidakabsahan dalam pembuatan akta otentik berbasis *cyber notary* tentu sangat bertentangan dengan prinsip yang diatur pada UUJN bahwa notaris harus membuat akta yang memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi yang terlibat di dalamnya.

Memprakarsai akta notaris berbasis teknologi informasi adalah suatu pengertian di mana Notaris dapat bekerja dengan kemajuan berbasis teknologi saat ini, khususnya *notaris cyber* yang merupakan notaris publik dengan menyediakan layanan notaris dokumen secara elektronik. Ide ini muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang mungkin berdampak pada pekerjaan Notaris, terutama dalam hal efisiensi waktu. Tanda tangan digital (*digital signature*) dan *konferensi video* adalah contoh dari teknologi tersebut (Aditya et.al., 2022).

Jika tindakan itu diresmikan menggunakan sarana digital, itu tidak dapat menunjukkan bahwa itu sah atau sesuai dengan semua hukum dan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

diatur dalam Undang-Undang ini, “Perlu diketahui bahwa Pasal 16 ayat 1 Huruf m UUJN menyatakan “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”. dalam pasal-pasal tersebut merujuk pada pertemuan tatap muka di kantor notaris atau pertemuan *virtual* dengan menggunakan alat konferensi teknologi.

Untuk membedah persoalan dalam artikel ini, teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon yaitu setiap tindakan pemerintahan yang harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif, sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan (Hadjon, 1997). Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch disebutkan dengan adanya tiga tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum, sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu (Marzuki, 2008).

Teori kepastian hukum yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada kepastian hukum secara normatif, yaitu suatu kondisi di mana peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara jelas, tegas, dan konsisten. Kepastian hukum secara normatif dimaknai sebagai keberadaan aturan yang dapat memberikan pedoman hukum yang jelas dan logis. "Jelas" dalam hal ini berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran ganda (multi tafsir), sedangkan "logis" berarti peraturan tersebut tidak bertentangan dengan norma lain, tidak menimbulkan konflik norma, kekaburan norma, ataupun kekosongan hukum. Dengan demikian, suatu hukum yang memenuhi prinsip kepastian normatif akan memberikan perlindungan hukum yang adil dan dapat diprediksi bagi masyarakat (Sari, Wairocana & Resen, 2018).

Artikel penelitian yang membahas permasalahan hampir sama dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan antara lain: artikel penelitian yang dilakukan oleh Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya dalam artikelnya yang berjudul “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik”, dengan permasalahan yang dibahas mengenai Analisa terkait sertifikasi transaksi berbasis *cyber notary* sebagai akta otentik (Setiadewi, & Wijaya, 2020). Selanjutnya artikel penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis

Cyber Notary Melalui Media Konferensi *Zoom*” dengan fokus persoalannya yang membahas mengenai Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Melalui Media Konferensi *Zoom* dan Akibat Hukum Peresmian Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Melalui Media Konferensi *Zoom* (Darmaangga, Mayasari, 2021).

Artikel penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus utama dari artikel ini adalah pada pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas dan validitas akta notaris yang dibuat melalui konsep *cyber notary*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menelaah aspek normatif dan regulatif terhadap keabsahan akta notaris dalam konteks digital, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian mengenai akta notaris dan penerapan teknologi dalam praktik kenotariatan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada fungsi dan peran notaris secara konvensional serta belum secara mendalam mengkaji aspek legalitas dan validitas akta yang dibuat melalui *Cyber Notary*. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam tata cara pelayanan hukum, termasuk digitalisasi dalam pembuatan akta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum serta landasan normatif dari penggunaan *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menelaah regulasi yang mengatur legalitas dan validitas akta notaris dalam konteks digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai legalitas dan validitas akta notaris yang dibuat melalui konsep *Cyber Notary*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai legalitas dan validitas akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sistem *Cyber Notary*.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu teknik pendekatan konsepsi legislatif positivis. Sementara penulis menggunakan kedua pendekatan undang-undang, yang melibatkan melihat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas, dan pendekatan kasus, yang melibatkan melihat kasus yang terkait dengan masalah tersebut, penelitian yuridis normatif berfokus untuk melihat bagaimana peraturan atau norma berlaku dalam hukum positif (Christiani, 2016).

Hukum Perdata dan undang-undang yang relevan adalah beberapa sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk isi hukum studi ini. Para penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk dokumen hukum primer

dan sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel (Kim et.al., 2017). Salah satu metode pengumpulan bahan hukum melibatkan penggunaan penelitian kepustakaan. Analisis deskriptif kualitatif yang menyajikan kajian atas informasi yang diperoleh dari obyek penelitian merupakan teknik analisis yang digunakan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menawarkan informasi tentang orang, penyakit, atau gejala lain seakurat mungkin (Kim et al., 2017). Kuncinya adalah mendefinisikan dan menghubungkan informasi hukum yang ditemukan melalui penelitian sedemikian rupa sehingga disajikan secara lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *cyber notary* di Indonesia perlu dikaji kembali mengingat adanya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik yang produk akhirnya dibuat dalam bentuk tertulis. Kewenangan ini juga terkait dengan kebiasaan masyarakat yang dalam melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya oleh para penghadap sering membuatnya dalam bentuk tertulis. Pada dasarnya, tidak ada aturan baku bahwa perjanjian yang dibuat oleh para penghadap harus dibuat dalam bentuk tertulis. Sebab perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Akan tetapi, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Terpenting dalam melakukan perbuatan hukum adalah wajib dilakukan dengan itikad baik, bagi mereka yang melakukannya dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa:

“Semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Selanjutnya, Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa: “Persetujuan tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada isi atau klausula yang tertulis, melainkan juga mencakup hal-hal yang secara implisit melekat pada perjanjian tersebut berdasarkan asas keadilan, norma kebiasaan yang berlaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, Pasal 1339 memperluas ruang lingkup keberlakuan suatu perjanjian agar tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hubungan hukum antarpara pihak.

Berkembangnya istilah *cyber notary* dengan akta elektronik sebagai salah satu bentuknya menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan *asas tabellionis officium fideliter exercebo*, yaitu asas yang mengharuskan notaris menjalankan tugasnya secara tradisional, tatap muka langsung, dan penuh tanggung jawab. Asas ini telah lama hidup dan melekat dalam praktik profesi notaris, serta menjadi fondasi dari pelaksanaan akta autentik sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan secara sah dalam bentuk akta notaris. Namun demikian, sampai saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang jelas terhadap pelaksanaan akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan belum dapat diterapkannya akta elektronik secara efektif dalam ranah kenotariatan, meskipun kebutuhan akan digitalisasi semakin mendesak di era teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang.

Hal ini semakin menegaskan bahwa eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang menuntut agar notaris menjalankan tugasnya secara tradisional, tetap terjaga hingga saat ini. Asas tersebut mengandung prinsip bahwa dalam pelaksanaan jabatannya, notaris wajib bertindak langsung dan bertanggung jawab secara penuh, termasuk memastikan kehadiran para penghadap secara fisik dalam proses pembuatan akta autentik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar notaris masih cenderung mendukung dan mempertahankan keberlakuan asas ini, khususnya terkait dengan ketentuan formal pembuatan akta autentik yang mensyaratkan kehadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris. Hal ini dipandang sebagai upaya menjaga integritas, keabsahan, serta kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas tersebut juga berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa: "Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris." Penjelasan atas pasal ini menegaskan bahwa Notaris wajib hadir secara fisik dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta, serta turut menandatangani akta tersebut secara langsung di hadapan para penghadap dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas notaris masih sangat bergantung pada interaksi fisik secara langsung, sejalan dengan prinsip dalam asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang menekankan profesionalisme, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif notaris dalam setiap proses pembuatan akta autentik.

Kehadiran secara fisik merupakan kewajiban formil yang melekat pada profesi Notaris di negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, yang berakar dari pelaksanaan asas *tabellionis*

officium fideliter exercebo. Asas ini menuntut agar Notaris hadir secara langsung dalam setiap proses pembuatan akta, yang mencakup kewajiban untuk melihat, mendengar, serta membacakan isi akta di hadapan para penghadap. Seluruh proses tersebut harus dilakukan di tempat yang sama dengan domisili jabatan Notaris. Akta yang dibuat harus ditandatangani secara langsung oleh Notaris dan para penghadap pada saat itu juga, sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan atas isi akta tersebut. Tanda tangan yang dicantumkan pun harus merupakan tanda tangan basah (tanda tangan asli), bukan tanda tangan elektronik, karena akta autentik menurut sistem hukum saat ini belum mengakomodasi penggunaan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan fisik dalam praktik kenotariatan.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Tati Selastiwati yang menyatakan bahwa: “Sebagai salah satu syarat formil, kehadiran fisik harus dipenuhi karena menentukan sah atau tidaknya suatu akta Notaris.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan unsur esensial dalam pembentukan akta autentik. Hal ini berbeda dengan konsep *cyber notary* yang justru cenderung mengesampingkan aspek pertemuan fisik antara Notaris dan para penghadap. Perlu digarisbawahi bahwa Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur syarat formil secara kumulatif, bukan alternatif, sehingga seluruh unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut wajib dipenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak terdapat ruang hukum bagi Notaris untuk secara sah melakukan pembuatan akta maupun memberikan layanan kenotariatan secara daring apabila tidak diiringi dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai alat bukti yang diakui secara sah dalam sistem hukum di Indonesia, akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi amanat oleh undang-undang, wajib memberikan pelayanan hukum yang profesional dan bertanggung jawab dalam menciptakan akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat, pasti, dan lengkap bagi para pihak yang berkepentingan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Soegondo Notodisoerjo yang menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang ditetapkan oleh negara karena memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai tugas pokoknya. Oleh karena itu, notaris dapat dipandang sebagai salah satu organ negara yang memperoleh kewenangan secara atribusi, yang bertugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, khususnya dalam ranah hukum perdata melalui pembuatan akta otentik sebagai jaminan tertulis atas suatu peristiwa atau tindakan hukum.

Guna membantu pemerintah mengurangi penyebaran wabah pandemi COVID-19, dengan adanya anjuran kepada seluruh masyarakat untuk bekerja di rumah membuat seluruh kegiatan yang dilakukan secara konvensional mulai beralih menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi yang masyarakat alami juga berpengaruh kepada Notaris khususnya laju perkembangan pada transaksi

elektronik sangat cepat. Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia di mana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga ketika Notaris sebagai Pejabat Umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Otentik dengan konsep *cyber notary*, sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.

Cyber notary merupakan suatu pemikiran baru di mana Pejabat Umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya, sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait *cyber notary*, bahwa esensi dari konsep *cyber notary* sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. Tetapi, untuk saat ini konsep *cyber notary* ialah Notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik. Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya digital signature, *digitally ensured document*, dan *video conference* dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai *digital signature*. Namun, pembuatan Akta Otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan, sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *cyber notary* ini diakibatkan oleh syarat formil di mana mengharuskan kehadiran para pihak di hadapan Notaris, sehingga hal tersebut menunjukkan, bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya, sehingga menjadikan akta tersebut akta di bawah tangan. Di hadapan penghadap memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta. Notaris bertugas membacakan akta di hadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Otentik.

Di dalam UUJN dan KUH Perdata terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep *cyber notary* dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869 KUH Perdata, yang bunyinya “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.” Akta Otentik berbasis *cyber notary* yang diterbitkan oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan karena ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat dengan konsep tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dianggap tidak cakap sehingga menyebabkan akta menjadi cacat dalam bentuknya. Kemudian, akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta otentik namun pada faktanya akta tersebut memiliki kekuatan sebatas sebagai akta di bawah tangan berupa tulisan oleh para pihak yang telah ditandatangani. Pengesahan Akta Notaris berbasis *cyber notary* pada praktiknya sangat rentan karena memiliki celah oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan penyelewengan terhadap akta, sehingga akan sangat besar kemungkinan munculnya sengketa diantara para pihak..

Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat 4 undang-undang tersebut, yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Korespondensi yang diwajibkan oleh undang-undang dalam bentuk tertulis; dan b. Surat dan surat-surat pendukungnya, yang menurut undang-undang harus berupa akta yang diaktakan atau akta yang ditandatangani oleh pejabat yang membuat akta.

Kekuatan akta notaris tidak memiliki pembuktian yang sempurna, seperti halnya akta otentik, jika dikaitkan dengan akta notaris terhadap pelaksanaan *cyber notary* karena akta notaris dalam bentuk elektronik (*electronic akta*), tidak memenuhi persyaratan untuk keaslian suatu akta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akta otentik kini tidak bisa lagi berbentuk elektronik karena beberapa faktor, antara lain:

- Akta otentik harus sesuai dengan undang-undang, dan sampai saat ini belum ada undang-undang atau aturan yang secara jelas menyatakan bahwa akta dapat dibuat secara *online (elektronik)*;
- Dalam hal tanda tangan, akta asli harus ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris; namun hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengizinkan penggunaan tanda tangan digital dalam akta; dan
- Agar suatu akta dianggap otentik, maka semua pihak yang terlibat harus hadir secara pribadi di hadapan Notaris, yang harus membacakan akta tersebut dengan suara keras di depan para pihak dan para saksi sebelum ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris.

Namun, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur bahwa gagasan perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan media *teleconference*.

Akta yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama lengkapnya dengan akta yang dibuat sendiri, menurut aturan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akta elektronik kini hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan kertas, surat, dan sertifikat elektronik (Hiariej, 2014). Akta elektronik tersebut bukan merupakan akta yang sah meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris mempunyai kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).” Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kekuasaan lain yang diatur dalam undang-undang” adalah kewenangan sertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notaris*). Akan tetapi, kewenangan untuk menyatakan itu berbeda dengan akta asli yang memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata (Kie, 2007).

Surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat-surat serta dokumen-dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat Pemerintah untuk Akta Tanah dikecualikan dari kekuatan hukum. Menurut Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUJN, pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak semua Akta Notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat diterima di pengadilan. Mengingat kemajuan teknis saat ini, yang tentunya juga menuntut berkembangnya kewenangan notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa notaris, hal ini tentu saja dipandang tidak adil (Arben & Utama, 2024).

Kemampuan berpikir kritis, idealis, berkomunikasi efektif, dan berkreasi merupakan kualitas yang harus dimiliki Notaris di era industri 4.0. (Isnaini, & Utomo, 2019). Gagasan tentang *cyber notary* ini terinspirasi dari bagaimana perubahan pola pikir masyarakat sebagai akibat dari setiap kemajuan informasi dan teknologi yang terjadi dalam skala global, termasuk di Indonesia. Telah banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global menghadirkan peluang dan kesulitan yang harus diambil dengan hati-hati (Cascio & Montealegre, 2016).

Mengingat semua aspek kehidupan di masa depan akan dimediasi oleh penggunaan teknologi, maka tantangan ini berupaya menjawab setiap tantangan atau permasalahan yang mungkin berkembang di masa depan akibat perubahan yang terjadi pada profesi hukum di era revolusi 4.0. (Isnaini, & Utomo, 2019). Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (sesuai

dengan peraturan perundang-undangan), warga negara harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengikuti setiap kemajuan teknologi dan informasi (Singh et.al., 2021). Indonesia merupakan negara di mana ide *cyber notary* atau notaris via digital dapat berkembang dan benar-benar dimanfaatkan. Pemerintah dan notaris juga harus siap menghadapi masalah ini. Pelatihan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan notaris. Kesederhanaan ini diharapkan dapat menghasilkan pelayanan kenotariatan yang cepat, akurat, dan efisien, sehingga profesi kenotariatan dapat berpartisipasi dan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengertian *cyber notary* kerap disalahartikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas notaris melalui telekonferensi atau layanan jarak jauh, di mana para pihak tidak diwajibkan untuk hadir secara fisik di kantor notaris dan tidak perlu berinteraksi langsung dengan notaris. Kesalahpahaman ini timbul akibat ketidakjelasan informasi serta kurangnya penjelasan yang eksplisit mengenai definisi dan penerapan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Padahal, UUJN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan syarat kehadiran fisik para pihak saat membahas konsep *cyber notary*. Dengan demikian, dalam pelaksanaan prosedur kenotariatan, seluruh pihak yang terlibat tetap diwajibkan untuk hadir secara langsung di hadapan notaris dan segera menandatangani akta sebagaimana ketentuan yang berlaku (Alincia & Sitabuana, 2021).

Untuk mencapai interpretasi yang lebih fleksibel, ketentuan pasal harus ditafsirkan secara longgar. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah tetapi dibatasi ruang lingkupnya, khususnya hanya untuk kegiatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dilakukan dalam suatu naskah hukum, Akta Notaris, atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Misalnya, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyatakan bahwa selain menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 RUPS, RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat. Notaris juga dapat membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik jika RUPS dilakukan dengan sarana elektronik. Akibatnya, Notaris Indonesia sekarang memiliki opsi untuk menyediakan layanan elektronik untuk pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham berkat Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam ketentuan-ketentuannya, memberikan ruang interpretasi bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan pelaksanaan layanan berbasis elektronik. Hal ini membuka kemungkinan bagi Notaris untuk mengadopsi gagasan *cyber notary* dalam menjalankan fungsi dan

kewenangannya sebagai pejabat umum, khususnya dalam era digital yang menuntut efisiensi dan adaptasi teknologi. Namun demikian, interpretasi ini perlu ditinjau kembali dalam perspektif kepastian hukum, agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diimplementasikan secara selaras dan konsisten. Peninjauan tersebut penting dilakukan agar pengaturan yang ada benar-benar mencerminkan asas kepastian hukum, serta mampu memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses kenotariatan berbasis elektronik.

Ditinjau dari segi teori kepastian hukum dan mencermati landasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, maka akta otentik berbasis *cyber notary* ini harus memenuhi syarat-syarat: (1) suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan keputusan yang salah untuk hal-hal tertentu; (2) peraturan tersebut diketahui umum, dan akta otentik berbasis *cyber notary*; (3) tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem; (4) dibuat dengan menggunakan formula yang dapat dipahami oleh masyarakat umum; (5) tidak boleh ada inkonsistensi dalam peraturan; (6) mereka seharusnya tidak memerlukan tindakan yang berada di luar cakupan dari apa yang layak; (7) tidak boleh sering diganti; dan (8) perlu ada konsistensi antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (Rafli, 2022).

Cyber notary tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pedoman tersebut di atas. Karena ketidaksepakatan yang sedang berlangsung antara Notaris dan bukti yang diterimanya. Padahal, UUJN yang baru sudah mengusulkan gagasan *Cyber notary* yang bertindak di bawah kewenangan Notaris dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), namun masih kurang kejelasan hukumnya. Karena UUJN tidak menjelaskan cara membuat *Cyber notary*. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian persyaratan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat Akta secara elektronik sebagaimana tercantum dalam UUJN tentang informasi dan transaksi elektronik untuk memastikan bahwa suatu akta yang sah oleh Notaris dengan konsep *Cyber notary* memberikan kepastian hukum (Tuwaidan, 2018). Pasal 5 dan 6 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UUJN, yang berkaitan dengan kemampuan Notaris untuk membuat Akta secara elektronik, merupakan dua hal yang dapat disesuaikan untuk melakukan hal tersebut.

Terkendala di dasar hukum, *cyber notary* saat ini belum dapat diterapkan untuk pelaksanaan jabatan Notaris. Demikian menurut Hans Tantular yang mengatakan bahwa: “*Cyber notary* belum bisa diterapkan dalam bentuk apa pun itu, karena tidak punya payung hukum, sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya harus punya dasar hukum sebagai pedoman.” Selaras dengan pendapat dari Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin bahwa: “Penggunaan *cyber notary* di Indonesia masih jadi perdebatan, sehingga belum dapat dijalankan karena belum ada dasar hukumnya. Sehingga apa pun itu sarana elektronik yang membantu pekerjaan Notaris, belum bisa dikatakan sebagai *cyber notary*” (Sona, 2022).

Pada dasarnya, menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Istilah *cyber notary* mencerminkan perubahan pola kerja notaris dari metode konvensional (tatap muka) menuju metode modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut penulis, perbedaan penafsiran terkait *cyber notary* yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dasar hukum yang secara tegas dan komprehensif mengatur tentang *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendapat para ahli dan praktik notaris di Indonesia masih sangat bergantung pada referensi pustaka serta perbandingan penerapan *cyber notary* di negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsi sistem tersebut.

Dengan belum adanya dasar hukum keberlakuan *cyber notary* di Indonesia, hal itu dapat diartikan juga bahwa penggunaan konsep *cyber notary* dalam bentuk apapun di Indonesia belum memiliki legalitasnya. Sebagaimana legalitas akta Notaris menjadi perdebatan utama apabila pelaksanaan Notaris dilakukan dengan *cyber notary*. Selain itu, bahwa *cyber notary* bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. Pemaknaannya bahwa Notaris harus bekerja dengan cara konvensional, yaitu dengan membuat surat atau akta secara nyata, tidak melalui internet. Secara tradisional ini, seorang Notaris harus hadir dalam akta yang dibuatnya. Selain Notaris, para pihak yang membuat akta atau suatu perjanjian harus hadir pula berikut dengan saksi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, meskipun perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam teknologi informasi dan komunikasi, seorang Notaris tetap diwajibkan untuk menjalankan tugas jabatannya secara tradisional. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan untuk menjaga kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab utama dari pejabat umum tersebut. Pelaksanaan jabatan secara konvensional memungkinkan setiap akta atau surat yang dibuat tercatat secara sistematis dan unik, karena diberikan nomor akta yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan sistem ini, kemungkinan penggandaan atau pemalsuan akta dapat diminimalisir, sehingga menjamin keaslian dan integritas dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Notaris.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris dengan menggunakan *Cyber Notary* tidak memiliki bukti lengkap seperti akta autentik. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga tidak secara tegas disebutkan bahwa notaris tidak memenuhi persyaratan untuk keaslian suatu akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Karena tidak adanya harmonisasi persyaratan terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik sebagaimana yang tertera dalam UUJN digabung dengan UUJN yang baru dan UU ITE, maka akta notaris yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) kurang memiliki kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* akan menimbulkan suatu hambatan tersendiri bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsep *cyber notary* di Indonesia masih sangat kurang pengaturannya sehingga tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum bagi Notaris maupun para pihak. Adanya konflik norma pada peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan jenisnya maka terjadi konflik norma bersifat horizontal dan dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sepanjang terpenuhinya Pasal 1868 KUHPerdata terkait keotentikan suatu akta yang diterapkan dengan konsep *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (7) dapat berlaku sah. Namun penerapan konsep *cyber notary* secara luas bagi Notaris yang melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya dengan media elektronik untuk saat ini masih belum terlihat jelas dalam UUJN, namun setidaknya masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan harapan tersebut baik yang diamanatkan oleh UUJN dan UU ITE agar kemudian memberikan kesempatan serta peluang Notaris sebagai pejabat umum untuk memberikan suatu dukungan jasa layanan berupa sertifikasi elektronik dengan maksimal tanpa hambatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung implementasi *cyber notary* secara optimal. Pertama, dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, sebaiknya pelaksanaan *cyber notary* tetap mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), di mana unsur "berhadapan langsung" antara Notaris dan para pihak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan akta autentik. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Kedua, perlu diperjelas posisi akta autentik elektronik dalam sistem hukum Indonesia, mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengecualikan dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai alat bukti elektronik yang sah. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE, khususnya mengenai persyaratan dan tata cara pembuatan akta secara elektronik. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan akan tercipta kejelasan hukum, baik bagi Notaris sebagai pejabat umum maupun bagi para pihak yang menggunakan jasa *cyber notary*,

sehingga dapat memperkuat kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Agung., Wulandari, Cahya., & Loso. (2022). Cyber Notary: Antara Peluang dan Tantangan Notaris dalam Menghadapi Era Disrupsi Digital 4.0 Menuju 5.0. *International Journal of Law Society Services*, Vol. 2, (No. 1). <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v2i1.20365>
- Agustin, Ika Yuli., & Anand, Ghansham. (2021). Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective. *Lentera Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.49-72. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.21375>
- Arben, Ali., & Utama, Andrew Shandy. (2024). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Andrew Lau Journal*, Vol. 3, (No. 1). <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>
- Darmaangga, I Dewa Gede Cahaya Dita., & Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. (2021). Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, (No. 1), p.185–197. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p16>
- Felicia., Heryanti, Agustina, Y. & Pakpahan, E. (2021) Kesiapan dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik Menyongsong Revolusi Industri. *Prosiding Konferensi Internasional tentang Warisan Budaya, Pendidikan, Pariwisata Berkelanjutan, dan Teknologi Inovasi (CESIT 2020)*, p.105-112.
- Hiariej, E.O.S. (2014). A Critical Study of the Cyber Notary Concept in the Point of View of the Law of Evidence. Paper Presented in the National Seminar on “*Building Notary Law in Indonesia*”.
- Isnaini, Hatta., & Utomo, Wahyu. (2019). The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10, (No. 3), p.128-139. <https://www.ijicc.net/index.php/volume-10-2019/137-vol-10-iss-3>.
- Kie, T.T. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.

- Okamoto, Yumiko., & Sjöholm, Fredrik. (2003). *Technology development in Indonesia*. Sweden: EIJS.
- Peters, B. (2010). *From Cybernetics to Cyber Networks: Norbert Wiener, Internet Soviet, dan The Dawn of Cold War Information Universalism*. Columbia University.
- Parsaorantua, Pasaribu Humisar., Pasoreh, Yuriewati., & Rondonuwu, Sintje A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Study tentang Web E-Government di Kominfo Kota Manado, *e-journal Acta Diurna*, Vol. 6, (No. 3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17378/16911>
- Rafli, M.A. (2022). Legality of Authentic Deed With Cyber Notary Basis According to Legal Assurance Principles. *Unram Law Review*, Vol. 6, (No. 1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i1.225>
- Setiadewi, Kadek., & Wijaya, I Made Hendra. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, (No. 1), p.126-134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Sona, M.N. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary. *Officium Notarius*, Vol. 2, (No. 3). <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>
- Tuwaidan, R.E.J (2018). Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*, Vol. 6, (No. 6). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/21503>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.